



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN INFORMASI ASET IRIGASI  
BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk tertib prosedur dan kepastian dalam Pengelolaan Informasi Aset Irigasi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Aset Irigasi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI ASET IRIGASI BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Kabid SDA adalah pejabat yang bertugas menyelenggara peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Seksi Irigasi yang selanjutnya disebut Kasi Irigasi adalah pejabat yang bertugas melaksanakan kegiatan peningkatan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
7. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan yang selanjutnya disebut Kasi Operasi dan Pemeliharaan adalah pejabat yang bertugas melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, daerah aliran sungai dan daerah irigasi rawa yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
8. Operator Peta adalah yang bertugas mengumpulkan semua informasi aset irigasi dan melaksanakan pembuatan peta irigasi dan hal lain yang berkaitan dengan pemetaan irigasi.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau yang diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun dalam bentuk apapun yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat.

11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Aplikasi ArcGIS yang selanjutnya disebut ArcGIS adalah paket perangkat lunak yang terdiri dari perangkat lunak Sistem Informasi Geografis.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

## BAB II

### SOP PENGELOLAAN INFORMASI ASET IRIGASI

#### Pasal 2

Kabid SDA menugaskan Kasi Irigasi dan Kasi Operasi dan Pemeliharaan untuk membuat peta irigasi dan mengumpulkan semua informasi berkaitan dengan aset irigasi kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### Pasal 3

Kasi Irigasi dan Kasi Operasi dan Pemeliharaan memandu dan memerintahkan operator peta untuk mengumpulkan bahan data informasi tiap irigasi.

#### Pasal 4

Operator Peta mulai mengumpulkan bahan data berupa titik koordinat untuk bahan dasar pembuatan peta, skema bangunan, dan foto visual tiap daerah irigasi.

#### Pasal 5

Operator Peta memasang aplikasi ArcGIS ke komputer dan *software* citra satelit Kalsel.

#### Pasal 6

Operator Peta menginput tiap data koordinat dan digabungkan dengan peta citra satelit Kalsel di aplikasi ArcGIS.

#### Pasal 7

Hasil penggabungan diperiksa oleh Kasi Irigasi dan Kasi Operasi dan Pemeliharaan. Jika hasil pemeriksaan benar bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, dan jika salah maka dikembalikan ke Operator Peta untuk diperbaiki.

Pasal 8

Kasi Irigasi dan Kasi Operasi dan Pemeliharaan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Operator Peta untuk diarsipkan dalam bentuk file.

Pasal 9

Operator Peta menyerahkan file kepada Kasi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 10

Kasi Operasi dan Pemeliharaan melaporkan hasil peta irigasi dan menyerahkan dokumen informasi irigasi kepada Kabid SDA.

Pasal 11

Kabid SDA menyerahkan hasil laporan kepada Kasi Operasi dan Pemeliharaan untuk dipublikasikan di *website* dengan alamat [www.mariga.hsskab.net](http://www.mariga.hsskab.net).

Pasal 12

Kasi Operasi dan Pemeliharaan menyerahkan hasil laporan kepada Operator Peta untuk dipublikasikan di *website*.

Pasal 13

Operator Peta mempublikasikan hasil laporan di *website*.

Pasal 14

SOP Pengelolaan Informasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP Pengelolaan Informasi Aset Irigasi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat disediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Pelayanan Informasi Publik pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 17 Juli 2018  
Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

DAHNIAL KIFLI

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD


MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,  
  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 18

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI**  
**ASET IRIGASI BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN**  
**UMUM DAN TATA RUANG PEMERINTAH KABUPATEN HULU**  
**SUNGAI SELATAN**

 <p style="text-align: center;"><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b></p>	<p>Nomor SOP</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif</p> <p>Dibahalkan Oleh</p> <p>Nama SOP</p> <p>Bupati Hulu Sungai Selatan</p> <p>Pengelolaan Informasi Aset Irigasi Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p>
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</li> <li>5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan satu peta</li> <li>6 Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami dengan baik seluruh tahapan kegiatan yang menunjang terwujudnya pelayanan;</li> <li>b. Memahami dengan baik tentang perundang-undangan keterbukaan informasi publik;</li> <li>c. Memahami dengan baik petunjuk uji korespondensi informasi publik;</li> <li>d. Mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik dan tepat waktu bagi publik;</li> <li>e. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan komputer.</li> <li>f. Mempunyai kemampuan mengoperasionalkan aplikasi ArcGIS.</li> </ol>
<p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pengelolaan Informasi Aset Irigasi</li> </ul>	<p><b>Peralatan/Perengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Komputer</li> <li>b. Perangkat alat tulis kantor</li> <li>c. Lemari penyimpanan arsip dan dokumen</li> <li>d. Alat GPS (Geopasial Prosedur System)</li> <li>e. Aplikasi ArcGIS</li> <li>f. Software Citra Satelit Kalimantan Selatan</li> </ol>
<p><b>Peringatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses pengelolaan informasi aset irigasi sehingga memberikan keterbukaan informasi kegiatan irigasi</li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Tink Koordinat</li> <li>b. Foto Visual Tiap daerah Irigasi</li> <li>c. Data skema Bangunan tiap daerah irigasi</li> </ol>



2 | Mengusulkan Kasi Irigasi dan Kasi Operasi dan Pemeliharaan untuk membuat peta irigasi dan mengumpulkan semua informasi tentang irigasi milik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3 | Kasi irigasi dan Kasi operasi dan Pemeliharaan memerintahkan operator peta untuk mengumpulkan bahan data informasi tiap irigasi

4 | Mengumpulkan bahan data

5 | Memasang aplikasi ArcGIS dan software citra satelit kalsel

6 | Menginput data kedalam aplikasi dan melakukan penggabungan (overlay) dengan citra satelit kalsel

7 | Memeriksa hasil input peta dan penggabungan kepada Kasi Irigasi dan Kasi Operasi dan Pemeliharaan

8 | Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada operator untuk diarsipkan bentuk file

9 | Menyerahkan file dan dokumentasi kepada Kasi Operasi dan Pemeliharaan

10 | Melaporkan hasil peta irigasi dan dokumentasi informasi irigasi kepada Kabid

11 | Menyerahkan hasil laporan untuk dipublikasikan di website Pengalran ke Kasi Operasi dan Pemeliharaan

12 | Mempublikasikan di website

Mutu Baku

Operator Peta

Persyaratan/ Kelengkapan


7 Agradu Kerja



5)

terpasang dan duplikasi software

Software ArcGIS dan Citra Satelit Kalsel



peta, foto visual, skema bangunan

File dan dokumentasi

laporan disposisi

00

Pj. BUPATI

SELATAN